

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan di muka maka terorisme memang sangat berbeda dengan tindak pidana lain, oleh karena itu kebijakan penanggulangannya pun harus dilakukan secara spesial. Selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan serta pengajuan saran sebagai berikut:

Dalam penulisan ini disimpulkan dua masalah dalam hukum pidana yaitu

1. Kebijakan kriminal dalam menanggulangi tindak pidana terorisme

Dalam hal penanggulangannya diuraikan dua pokok pemikiran yaitu kebijakan penal dan nonpenal. Dengan masih adanya kekurangan dan kelemahan dalam kebijakan penal, maka penulis memberikan sekapur sirih tentang pokok-pokok pemikiran diantaranya;

- a. diperlukan kehati-hatian dalam merumuskan adanya pemberlakuan surut (*retroaktif*).
- b. adanya pengaturan lebih rinci mengenai hal-hal baru yang merupakan penyimpangan dari induk hukum pidana (KUHP).
- c. perlu dalam hal merumuskan aturan yang memberikan perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana terorisme, sebagai kompensasi/jalan tengah dirumuskannya pengecualian tindak pidana terorisme dari tindak pidana politik, tindak pidana dengan motif politik, dan tindak pidana dengan tujuan politik.

Dengan melihat dari kenyataan perkembangan kejahatan terorisme bersifat lintas negara (*transnational crime*) semakin meningkat kualitasnya yang dilakukan bukan saja perorangan tetapi sudah merupakan kejahatan terorganisir (*organizer crime*) dan merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime againts humanity*) serta akibat yang ditimbulkannya bersifat luar biasa (*extra ordinary crime*) yang sangat mengancam ketahanan dan keamanan nasional maupun internasional. UU No. 15 Tahun 2003 terdapat perkembangan perumusan sistem sanksi (*strafsoort*) yakni sistem kumulatif dan perumusan lamanya sanksi (*strafmaat*) yang bersifat minimum khusus. Hal ini merupakan penyimpangan dari KUHP yang konvensional.

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa kebijakan penal memiliki sejumlah kelemahan oleh karena itu perlu diupayakan kebijakan alternatif (kebijakan nonpenal). Upaya lain selain upaya hukum pidana dan upaya nonpenal yang dapat diupayakan diantaranya tentang: (1) pengentasan kemiskinan dan pengangguran yang terutama ditujukan pada pengangguran terpelajar, (2) meningkatkan kemakmuran dalam keadilan, (3) menekan laju peledakan penduduk, (4) mengurangi tingkat urbanisasi ke kota-kota atau ke negara-negara lain, (5) memulihkan rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli, (6) pemotongan sel-sel dalam organisasi terorisme, (7) pendeteksian dini atas adanya ide-ide dan sikap-sikap yang mengarah pada teror dan paham-paham fanatisme baru, (8) peningkatan kewaspadaan masyarakat atas tindakan teror, (9) pengakomodasian dan pengembangan sikap toleran atas

prinsip (politik) yang berdeda, (10) penghormatan dan menjamin kebebasan dalam menjalankan keyakinan (agama)-nya.

2. Efektifitas kebijakan kriminal dalam menanggulangi tindak pidana terorisme.

Dalam mengefektifkan penanggulangan kejahatan terorisme perlu adanya koordinasi kepada para pemuka agama yang diharapkan dapat memberikan pencerahan kepada umatnya mengenai pesan-pesan moral perdamaian yang dibawa oleh agama, sekaligus mengubah paradigma umat beragama; dari eksklusif, militan, dan radikal menjadi inklusif, toleran, dan pluralis. Sebab bukan tidak mungkin, jika aksi terorisme dilakukan oleh umat agama tertentu, itu lebih diakibatkan oleh radikalisasi yang melampaui batas.

Dalam hal penangkapan, penggerebekan, penembakan hingga penjatuhan hukuman mati terhadap pelaku teror dinilai belum cukup efektif, karena masih adanya bibit-bibit terorisme yang masih bisa tumbuh kembali. Dan dalam kenyataannya masih adanya tindakan-tindakan teror yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab atas sikap dan prilakunya untuk merongrong kewibawaan negara. Dan juga dengan cara menutup peluang bagi sel-sel teroris ini untuk berkembang di masyarakat pada tingkat paling bawah.

B. Saran-Saran

Terkait dengan kesimpulan yang ada, dikemukakan beberapa hal tentang saran yang dapat dipakai sebagai acuan / rekomendasi dalam menanggulangi tindak pidana terorisme di Indonesia:

1. Dalam menanggulangi tindak pidana terorisme yang ideal diperlukan upaya integral artinya penanggulangan tindak pidana terorisme harus melalui kebijakan integral antara jalur penal dan nonpenal. Bahkan upaya nonpenal lebih bersifat preventif, dapat lebih dulu sebelum cara lain. Di samping itu juga perlu diintegrasikan antar kebijakan kriminal dan kebijakan sosial. Undang-Undang terorisme memiliki aspek internasional maka seharusnya merujuk pada perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam konvensi internasional tentang terorisme.
2. Perlu kiranya mengamendemen Undang-Undang terorisme yang terdapat dalam perumusan pemberlakuan surut (*retroaktif*), sebagaimana dikemukakan mengenai perlu adanya kualifikasi delik terorisme sebagai kejahatan atau pelanggaran, pengecualian tindak pidana terorisme dari tindak pidana politik, tindak pidana dengan motif politik dan tindak pidana dengan tujuan politik (diperlukan jalan tengah); diperlukan pula pendefinisian yuridis tentang tindak pidana terorisme.